



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang – Prabumulih Km. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Kode Pos 30662
Telepon (0711) 580645, 580069, 580225, 580169, 580275 Faksimile (0711) 580644
Laman : www.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 0526/UN9/SK.BUK.KP/2023

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN EKONOMI
PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA
MASA JABATAN TAHUN 2023--2027

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya masa tugas Ketua dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Masa Jabatan Tahun 2019--2023;
- b. bahwa berdasarkan usul Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Nomor 0152/UN9.FE/TU.SB4/2023 tanggal 4 Mei 2023, maka dipandang perlu melakukan pengangkatan kembali Ketua dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Masa Jabatan Tahun 2023--2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 sebagai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0183/UN9/SK.BUK.KP/2019 tanggal 6 Mei 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN PADA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA MASA JABATAN TAHUN 2023--2027;

KESATU : Menunjuk/mengangkat kembali Saudara:

1. Nama : Dr. Mukhlis, S.E., M.Si.
NIP : 197304062010121001
Pangkat/Golongan : Penata (Gol.III/c)
Jabatan Fungsional : Lektor

selaku dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Masa Jabatan Tahun 2023--2027;

2. Nama : Dr. Sukanto, S.E., M.Si.
NIP : 197403252009121001
Pangkat/gol. : Penata (Gol.III/c)
Jabatan : Lektor

selaku dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Masa Jabatan Tahun 2023--2027.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Sriwijaya dan/atau dana khusus yang disediakan untuk itu.

KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya ini berlaku sejak tanggal 8 Mei 2023, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal 5 Mei 2023

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,



ANIS SAGGAFF
NIP 196210281989031002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I, II, III, dan IV;
 2. Dekan Fakultas Ekonomi;
 3. Kepala BUK;
- Universitas Sriwijaya